



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl.RIAN.**
Tempat lahir : Padang.
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 06 Februari 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Adinegoro No. 5 RT 01 RW 07 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tengah Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
- II. Nama lengkap : **FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl. FIKRI alias DATUAK.**
Tempat lahir : Padang.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 2 Agustus 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lubuk Gading I blok MM No. 3 Kel. Lubuk Buaya Kec.Koto Tengah Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik:

- sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Perpanjangan waktu penangkapan, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan), oleh:

- Penyidik : sejak tanggal 17 Maret 2023 s/d 5 April 2023;
- Perpanjangan oleh

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum : sejak tanggal 6 April 2023 s/d 14 Mei 2023;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Mei 2023 s/d 24 Mei 2023;
- Hakim : sejak tanggal 25 Mei 2023 s/d 23 Juni 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 24 Juni 2023 s/d 22 Agustus 2023;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 23 Agustus 2023 s/d 21 September 2023;
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 22 September 2023 s/d 21 Oktober 2023;

Terdakwa I Rian dipersidangan didampingi oleh sdr Ardisal, S.H., M.H., dkk Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di jalan raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 401/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pdg tanggal 5 Juni 2023; dan

Terdakwa II Fikri dipersidangan didampingi oleh Romi Martianus, S.H., Susan Handrea, S.H., dan Gunaryadi, S.H., masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Romeo Yustisia & Partner beralamat di jalan Soekarno Hatta No.70 Padang Panjang Barat Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/ PF.Pid/ VI/ 2023/ PN Pdg tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta mengamati barang bukti dipersidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl. RIAN bersama-sama dengan terdakwa II. FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl. FIKRI alias DATUAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum "Percobaan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl. RIAN bersama-sama dengan terdakwa II. FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl. FIKRI alias DATUAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone android warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor Polisi BP 3692 AO;

Dikembalikan kepada saksi IRA ERVINA;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa I telah mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Eksepsi dan Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa II Fikri Hakikal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



3. Membebaskan Terdakwa Fikri Hakikal dari segala Dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);

4. Memberikan Putusan Pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi atas diri Terdakwa II dengan masa waktu seringan-ringannya.

“atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo aet bono)”

Setelah memperhatikan replik Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan dengan pendapatnya semula, sedangkan pihak terdakwa II Fikri melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dipersidangan tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I. **FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl. RIAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl. FIKRI alias DATUAK** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di jalan Belakang Lintas No.2F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima gram)***, perbuatan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----Berawal pada waktu yang disebutkan diatas sekira Pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa I sedang berada dirumah terdakwa I kemudian datang terdakwa II bersama dengan **OKA (DPO)** dan berkata **“awak ado handphone punyo bang OKA, lai ado tampek untuk bisa barter samo Shabu sanak”** (saya ada handphone punya OKA (DPO) apakah terdakwa I mempunyai tempat untuk menukar handphone ini dengan Narkotika jenis Shabu). Selanjutnya terdakwa I menjawabnya **“cubo awak carikan jalannyo yo sanak kok lai ado pulo jalannyo”** (coba saya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg



carikan dulu). Kemudian terdakwa II menghubungi **ADE (DPO)** melalui 1 (satu) unit handphone milik terdakwa II dan mengatakan bahwa akan menukar handphone dengan Shabu.

Kemudian sekira jam 21.00 wib ketika terdakwa I hendak pergi menukar Handphone dengan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa II mengatakan **“awak pai sajo batigo sanak karena hp itu punyo OKA” (kita pergi saja bertiga karena handphone itu milik OKA)**. Kemudian terdakwa I pergi bersama dengan **OKA (DPO)** dan terdakwa II menuju jembatan penyeberangan orang depan Plaza Andalas yang terletak di jalan Belakang Lintas No.2F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang. Setelah terdakwa I menerima 1 (satu) paket terbungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dari **ADE (DPO)** selajutnya terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa II karena terdakwa I tidak begitu kenal dengan **OKA (DPO)**.

Kemudian sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan **OKA (DPO)** berada didaerah kampung jambak Koto Tengah Kota Padang terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan **OKA (DPO)** menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama sama bertempat dipinggir jalan dalam semak yang sebelumnya alat hisap Shabu (bong) telah disiapkan oleh **OKA (DPO)**, kemudian setelah kami menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu **OKA (DPO)** berkata kepada terdakwa II **“tinggalkan agak saketek yo Fikri jualkan baliak untuk penebus handphone yang ado di counter” (tinggalkan narkotika jenis Shabu itu sedikit ya FIKRI dan jualkan kembali Narkotika jenis Shabu itu untuk pembayar handphone yang ada di counter)**. Selanjutnya terdakwa I melihat terdakwa II melakukan Chat Whatsapp melalui Handphone kepada seseorang yang akan membeli 1 (satu) paket terbungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa II seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah. Kemudian terdakwa II menyimpan 1 (satu) terbungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu kedalam kotak warna kuning. Selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I untuk ikut bersamanya menjual 1 (satu) terbungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu



kedalam kotak warna kuning kepada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II melakukan transaksi jual narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, lalu seorang laki-laki dewasa menyerahkan sejumlah uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I juga menyerahkan 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap oleh 2 (dua) orang yang sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Shabu tersebut yang merupakan anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang yang sedang melakukan penyamaran yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi DELONSON.

Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi YOSMAR dan saksi DASRIL Pgl. UJANG ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa I sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan jumlah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah ditemukan pada saat penangkapan berada didalam genggam tangan terdakwa II sebelah kanan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Aquos 6 warna biru ditemukan disimpan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa II sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO yang dikendarai oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I untuk mengantarkan atau menjualkan narkotika jenis Shabu tersebut kedaerah kampung jambak Kec. Koto Tangah Kota Padang seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II beserta barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor: 130/III/023100/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, SE bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip warna bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, barang bukti digunakan untuk labfor dan pembuktian di persidangan; Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab. : 0716/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh **ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng** dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 05 gram diberi nomor barang bukti 1089/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1089/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. **FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl. RIAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl. FIKRI alias DATUAK** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di jalan Belakang Lintas No.2F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu***, perbuatan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal pada waktu yang disebutkan diatas sekira Pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa I sedang berada dirumah terdakwa I kemudian datang terdakwa II bersama dengan **OKA (DPO)** dan berkata "**awak ado handphone punyo bang OKA, lai ado tampek untuk bisa barter samo Shabu sanak**" (saya ada handphone punya OKA (DPO) apakah terdakwa I mempunyai tempat untuk menukar handphone ini dengan Narkotika jenis Shabu). Selanjutnya terdakwa I menjawabnya "**cubo awak carikan jalannyo yo sanak kok lai ado pulo jalannyo**" (coba saya carikan dulu). Kemudian terdakwa II menghubungi **ADE (DPO)** melalui 1 (satu) unit handphone milik terdakwa II dan mengatakan bahwa akan menukar handphone dengan Shabu.

Kemudian sekira jam 21.00 wib ketika terdakwa I hendak pergi menukar Handphone dengan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa II mengatakan "**awak pai sajo batigo sanak karena hp itu punyo OKA**" (kita pergi saja bertiga karena handphone itu milik OKA). Kemudian terdakwa I pergi bersama dengan **OKA (DPO)** dan terdakwa II menuju jembatan penyeberangan orang depan Plaza Andalas yang terletak di jalan Belakang Lintas No.2F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang. Setelah terdakwa I menerima 1 (satu) paket terbungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dari **ADE (DPO)** selajutnya terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa II karena terdakwa I tidak begitu kenal dengan **OKA (DPO)**.

Kemudian sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan **OKA (DPO)** berada didaerah kampung jambak Koto Tengah Kota Padang terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan **OKA (DPO)** menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama sama bertempat dipinggir jalan dalam semak yang sebelumnya alat hisap Shabu (bong) telah disiapkan oleh **OKA (DPO)**, kemudian setelah kami menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu **OKA (DPO)** berkata

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa II **“tinggalkan agak saketek yo Fikri jualkan baliak untuk penebus handphone yang ado di counter” (tinggalkan narkotika jenis Shabu itu sedikit ya FIKRI dan jualkan kembali Narkotika jenis Shabu itu untuk pembayar handphone yang ada di counter).**

Selanjutnya terdakwa I melihat terdakwa II melakukan Chat Whatsapp melalui Handphone kepada seseorang yang akan membeli *1 (satu) paket terbungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu* yang akan dijual oleh terdakwa II seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah. Kemudian terdakwa II menyimpan *1 (satu) terbungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu* kedalam kotak warna kuning. Selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I untuk ikut bersamanya menjual *1 (satu) terbungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu* kedalam kotak warna kuning kepada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) rupiah.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II melakukan transaksi jual narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang, lalu seorang laki-laki dewasa menyerahkan sejumlah uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp.200.000,-(dua ratus ribu) rupiah kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I juga menyerahkan *1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu.* Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap oleh 2 (dua) orang yang sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Shabu tersebut yang merupakan anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang yang sedang melakukan penyamaran yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi DELONSON.

Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi YOSMAR dan saksi DASRIL Pgl. UJANG ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam genggam tangan sebelah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg



kanan terdakwa I sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan jumlah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah ditemukan pada saat penangkapan berada didalam genggam tangan terdakwa II sebelah kanan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Aquos 6 warna biru ditemukan disimpan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa II sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO yang dikendarai oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I untuk mengantarkan atau menjualkan narkoba jenis Shabu tersebut ke daerah kampung jambak Kec. Koto Tangah Kota Padang seharga Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu) rupiah. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II beserta barang bukti yang ada ditemukan pada saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor: 130/ III/ 023100/ 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, SE bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip warna bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, barang bukti digunakan untuk labfor dan pembuktian di persidangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab.: 0716/ NNF/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh **ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng** dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 1089/ 2023/ NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1089/ 2023/ NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang



berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa I Rian dipersidangan menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II Fikri dipersidangan menyatakan sudah mengerti dan mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/ keberatan Terdakwa Seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-365/Enz.1/Pdang/04/2023 atas nama terdakwa Fikri Hakikal batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Mengembalikan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum.
4. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Fikri Hakikal karena terdakwa masuk dalam golongan Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan :

"Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal."

untuk tidak dilanjutkan atau diberhentikan Demi Hukum;

5. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo atau setidaknya melepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
6. Memohon untuk segera memerintahkan dan menempatkan Terdakwa Fikri Hakikal pada lembaga rehabilitasi medis untuk dipulihkan di RS Pemerintah Daerah.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari pihak Terdakwa II Fikri tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyampaikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum sudah disusun sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



2. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl Fikri alias Datuak tidak dapat diterima secara keseluruhan.
3. Menyatakan bahwa terhadap perkara ini dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri Hakikal bin Marjoni pgl. Fikri alias Datuak tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg atas nama Terdakwa Fikri Hakikal bin Marjoni pgl. Fikri alias Datuak tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai saksi yang selanjutnya memberikan keterangan secara di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARRY AKMAL;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Padang yang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di pinggir Jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib diperoleh informasi masyarakat tentang seorang laki-laki yang bernama Fikri Hakikal bin Marjoni Pgl. Fikri alias Datuak (terdakwa II) yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu;
- bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa II merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polresta Padang;
- bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim selanjutnya menyelidiki keberadaan terdakwa II dan setelah mengetahuinya, lalu Kanit Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang memerintahkan agar saksi bersama tim melakukan penyamaran;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung) saksi melakukan chat Whatsapp dengan terdakwa II Fikri

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg



memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa II Fikri menyanggupi permintaan tersebut lalu kemudian saksi dan terdakwa II Fikri sepakat bertransaksi di daerah Jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang;

- bahwa setelah itu anggota dari Satresnarkoba Polresta Padang yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang segera menuju ke tempat transaksi yang dijanjikan oleh terdakwa II Fikri;

- bahwa setibanya di lokasi, saksi melihat terdakwa II Fikri bersama dengan terdakwa I Rian sudah ada di lokasi dengan mengendarai sepeda motor Scoopy;

- bahwa kemudian sekira pukul 00.05 Wib (Sabtu tanggal 11 Maret 2023) saksi bersama rekan bernama Delonson bertransaksi narkoba jenis shabu dengan terdakwa II Fikri di mana saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Fikri Hakikal yang menerimanya dengan tangan kanan;

- bahwa kemudian pada saat terdakwa I Rian mau menyerahkan kotak warna kuning yang berisikan paket narkoba sabu, keduanya (terdakwa I dan II) langsung ditangkap oleh saksi dan rekan Delonson;

- bahwa pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk android Aquos warna biru dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa II Fikri serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO yang dikendarai oleh terdakwa II Fikri;

- bahwa berdasarkan hasil interogasi tim terhadap para terdakwa diketahui bahwa paket narkoba sabu tersebut diperoleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa I Rian menukarkannya dengan handphone milik Oka (DPO) pada kenalannya bernama Ade (DPO) di jembatan penyeberangan orang depan Plaza Andalas yang berada di jalan belakang lintas No. 2 F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang;



- bahwa paket sabu tersebut rencananya untuk dijual oleh para terdakwa;
- bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DELONSON PUTRA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Padang yang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di pinggir Jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib diperoleh informasi masyarakat tentang terdakwa II yang bisa menyediakan narkoba jenis shabu;
- bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa II merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polresta Padang;
- bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim selanjutnya menyelidiki keberadaan terdakwa II dan setelah mengetahuinya, lalu Kanit Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang memerintahkan agar saksi bersama rekan Harry Akmal melakukan penyamaran dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung);
- bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi melakukan chat Whatsapp dengan terdakwa II Fikri memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa II Fikri menyanggupi permintaan tersebut;
- bahwa kemudian saksi dan terdakwa II Fikri sepakat untuk bertransaksi di daerah Jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- bahwa tak lama kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa II memberitahukan bahwa para terdakwa sudah berada di lokasi, lalu setelah itu saksi dan Harry Akmal segera menuju ke lokasi;



- bahwa sekira pukul 00.05 Wib pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, saksi dan rekannya bertemu dengan para terdakwa yang tiba di sana dengan menggunakan sepeda motor Scoopy;
- bahwa selanjutnya saksi bersama Harry Akmal bertransaksi narkoba shabu dengan terdakwa II Fikri di mana saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Fikri yang menerimanya dengan tangan kanan;
- bahwa pada saat terdakwa I Rian akan menyerahkan sebuah kotak warna kuning, langsung ditangkap oleh saksi dan rekannya Harry Akmal;
- bahwa pada saat itu di lokasi ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk android Aquos warna biru dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa II Fikri, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih merah dengan nopol BP 3692 AO yang digunakan oleh para terdakwa;
- bahwa berdasarkan hasil interogasi tim terhadap para terdakwa diketahui bahwa paket narkoba sabu tersebut diperoleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa I Rian menukarkannya dengan handphone milik Oka (DPO) pada kenalannya bernama Ade (DPO) di jembatan penyeberangan orang depan Plaza Andalas yang berada di jalan belakang lintas No. 2 F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang;
- bahwa paket sabu tersebut rencananya untuk dijual oleh para terdakwa;
- bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi nomor handphone yang dihubungi adalah kepunyaan terdakwa II Fikri;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IRA ERVINA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol BP 3692 AO sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini;



- Bahwa dipersidangan saksi menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adiknya yang bernama Siska telah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada temannya bernama Oka;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YOSMAR; (Keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 wib saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang, lalu melihat suasana ramai di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghentikan kenderaannya untuk melihat apa yang terjadi, selanjutnya saksi didatangi oleh seorang anggota polisi Satresnarkoba Polresta Padang yang menjelaskan tentang peristiwa penangkapan terkait perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian saksi diminta kesediaan untuk menyaksikan proses penangkapan tersebut;
- Bahwa sewaktu di tempat kejadian ada ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) kotak warna kuning berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa I Rian, dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa II Fikri, lalu 1 (satu) unit handphone merk Aquos 6 warna biru ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa II Fikri, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna putih merah dengan nopol BP 3692 AO yang digunakan oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri telah menghadirkan seorang saksi meringankan (a de charge) yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

5. Saksi a de charge LENFRIDA;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa II Fikri;



- Bahwa pada akhir tahun 2022 terdakwa II Fikri pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr.Yaunin Padang selama 1 (satu) bulan karena gangguan mental ketergantungan memakai shabu;
- Bahwa selanjutnya oleh karena keterbatasan biaya maka terdakwa II FIKRI selanjutnya tidak lagi dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Dr.Yaunin Padang;
- Bahwa walaupun tidak dirawat lagi di rumah sakit, tetapi terdakwa II Fikri sempat menjalani rawat jalan selama 7 (tujuh) bulan dan akhirnya berhenti mengkonsumsi obat karena keterbatasan biaya padahal dokter menyarankan agar terdakwa II Fikri mengkonsumsi obat selama 1 (satu) tahun tanpa berhenti;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib, bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Satresnarkoba Padang saat sedang hendak bertransaksi jual beli narkoba sabu dengan anggota polisi yang melakukan penyamaran (undercover buy) yaitu Harry Akmal dan Delonson;
- Bahwa berawal dari kedatangan terdakwa II Fikri bersama dengan temannya bernama Oka (DPO) ke rumah terdakwa I Rian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa ketika itu terdakwa II Fikri berkata kepada terdakwa I Rian, "awak ado handphone punyo bang Oka, lai ado tampek untuk bisa barter samo shabu sanak" (teman saya yang bernama bang Oka ada handphone dan apakah kamu ada tempat untuk menukar handphone ini dengan narkoba jenis shabu)", dijawab oleh terdakwa I Rian, "Cobo awak carikan jalannyo yo sanak kok lai ado pulo jalannyo (saya coba dulu untuk mencarikannya)", kemudian setelah itu terdakwa I Rian menghubungi seorang bernama Ade (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa II Fikri lalu memberitahukan akan menukar handphone dengan shabu;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa I Rian hendak pergi menemui Ade (DPO)



untuk menukar handphone dengan narkoba shabu, lalu terdakwa II Fikri mengatakan, "awak pai sajo batigo sanak karena handphone itu punyo Oka (kita pergi saja bertiga karena handphone itu milik Oka)";

- bahwa selanjutnya para terdakwa pergi bersama Oka (DPO) untuk menemui Ade (DPO) di jembatan penyeberangan orang depan Plaza Andalas yang terletak di Jalan Belakang Lintas No. 2 F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang;

- bahwa kemudian setelah terdakwa I Rian menerima paket shabu dari Ade (DPO) lalu menyerahkannya kepada terdakwa II Fikri;

- bahwa sekira pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama Oka (DPO) menghisap shabu secara bersama-sama dalam semak di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Oka (DPO);

- bahwa saat itu Oka (DPO) berkata kepada terdakwa II Fikri, "Tinggalkan agak saketek yo FIKRI jualkan baliak untuk penebus handphone yang ado di counter (tinggalkan narkoba jenis shabu itu sedikit ya FIKRI dan jualkan kembali narkoba jenis shabu itu untuk pembayaran handphone yang ada di counter)";

- bahwa selanjutnya paket shabu tersebut disimpan oleh terdakwa I Rian dalam kotak warna kuning dan melihat terdakwa II Fikri yang sedang melakukan chat whatsapp dengan seseorang yang hendak membeli shabu;

- bahwa setelah itu terdakwa I Rian diajak oleh terdakwa II Fikri untuk menemui orang yang memesan sabu, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang, para terdakwa bertransaksi jual beli narkoba sabu dengan Harry Akmal dan Delonson dan akhirnya ditangkap oleh Harry Akmal dan Delonson yang ternyata merupakan anggota polisi satresnarkoba Padang;

- bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam genggaman tangan kanan terdakwa II Fikri, dan kotak warna kuning berisi paket sabu berada dalam genggaman tangan kanan terdakwa I Rian sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Aquos 6 warna biru ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa II Fikri, serta 1 (satu) unit sepeda



motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol BP 3692 AO yang digunakan oleh para terdakwa untuk memperoleh narkotika sabu;

- bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk diproses;
- Bahwa para terdakwa dalam memperoleh narkotika sabu tanpa disertai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa I Rian mengaku telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2020 sampai saat sekarang;
- Bahwa terdakwa I Rian sudah pernah dihukum dalam kasus melarikan anak di bawah umur;

Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa II Fikri bersama dengan teman bernama Oka (DPO) datang ke rumah terdakwa I Rian;
- bahwa selanjutnya Oka (DPO) berkata kepada terdakwa I Rian, "Kini awak barter samo shabu sajo handphone iko lai, lai ado lubangnyo tu (sekarang kita tukar saja handphone ini dengan narkotika sabu dan apakah kamu ada tempat untuk menukar handphone ini dengan narkotika sabu)", lalu terdakwa I Rian menanggapi dengan berkata, "Cobo awak carikan jalannyo yo sanak kok lai ado pulo jalannyo (saya coba dulu untuk mencariknya)";
- Bahwa kemudian dengan menggunakan handphone milik terdakwa II Fikri, terdakwa I Rian menghubungi Ade (DPO) mengatakan akan menukar handphone dengan Shabu;
- bahwa sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa I Rian hendak pergi untuk menukarkan handphone dengan sabu, terdakwa II Fikri mengajaknya agar pergi bertiga dengan alasan handphone yang mau ditukar adalah kepunyaan OKA (DPO);
- Bahwa akhirnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy ketiganya pergi bersama menuju jembatan penyeberangan orang depan Plaza Andalas yang terletak di jalan Belakang Lintas No.2F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa setelah menerima paket sabu dari ADE (DPO), lalu terdakwa I menyerahkannya kepada terdakwa II dan kemudian pergi menuju daerah Kampung Jambak Koto Tengah Kota Padang, ketiganya sempat bersama menghisap sabu tersebut di pinggir jalan dalam semak



dengan menggunakan alat hisap Shabu (bong) yang sebelumnya telah disiapkan oleh OKA (DPO);

- bahwa saat itu Oka (DPO) berkata kepada terdakwa II Fikri, "Tinggalkan agak saketek yo untuk penebus handphone yang ado di counter (tinggalkan narkotika jenis shabu itu sedikit ya FIKRI untuk pembayar handphone yang ada di counter)";

- Bahwa selanjutnya sisa narkotika sabu tersebut disimpan oleh terdakwa I Rian ke dalam kotak warna kuning sedangkan OKA (DPO) melakukan chat whatsapp kepada orang yang memesan sabu;

- Bahwa OKA (DPO) menyuruh agar terdakwa II menemui orang yang memesan satu paket sabu tersebut lalu bersama terdakwa I Rian, pergi menemui orang yang memesan shabu seharga Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu) rupiah;

- Bahwa kemudian setelah mengajak terdakwa I Rian, akhirnya para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol BP 3692 AO yang dipinjamkan oleh OKA (DPO) pergi bersama menemui pemesan sabu di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang;

- Bahwa setiba di lokasi, terdakwa II Fikri dengan menggunakan handphone menghubungi orang yang memesan sabu memberitahukan bahwa sudah berada di lokasi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 wib setelah bertemu dengan orang yang memesan sabu (Harry Akmal dan Delonson) lalu para terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang;

- Bahwa terdakwa II Fikri kemudian menerima uang dari orang yang memesan sabu 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa I Rian menyerahkan 1 (satu) kotak warna kuning berisi paket sabu, keduanya langsung ditangkap oleh Harry Akmal dan Delonson yang ternyata merupakan anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Padang yang sedang melakukan penyamaran;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam genggamannya



tangan kanan terdakwa I Rian sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa II Fikri, dan 1 (satu) unit handphone merk Aquos 6 warna biru ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi BP 3692 AO yang dikendarai oleh terdakwa II adalah kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa mendapatkan sabu;

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa II Fikri mengaku tidak ada mengkonsumsi narkoba sabu selama berjalannya persidangan perkara ini baik di dalam maupun di luar rumah tahanan;
- Bahwa terdakwa II Fikri tidak ada memiliki ijin dalam menguasai narkoba sabu;
- Bahwa yang menyuruh untuk menukarkan handphone dengan narkoba sabu adalah temannya yang bernama Oka (DPO);
- Bahwa menurut terdakwa II Fikri, handphone yang dipakai untuk melakukan chat whatsapp sebelumnya adalah milik Oka (DPO);
- Bahwa terdakwa II Fikri pernah dibawa berobat oleh orang tuanya ke rumah sakit jiwa Dr. Yaunin Padang dan dirawat selama 1 (satu) bulan sebab mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terdakwa II Fikri tidak kenal dengan Ade (DPO);
- Bahwa terdakwa II Fikri mengaku ada diperiksa urine di Polda;
- Bahwa terdakwa II Fikri belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor: 130/III/023100/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab: 0716/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1089/2023/NNF



berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan turut diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Aquos warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol. BP 3692 AO;
4. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib, bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Harry Akmal dan saksi Delonson yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Padang yang melakukan penyamaran (undercover buy) saat bertransaksi jual beli narkotika sabu;
- bahwa berawal dari kedatangan terdakwa II Fikri bersama dengan temannya bernama Oka (DPO) ke rumah terdakwa I Rian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di mana saat itu terdakwa II Fikri berkata kepada terdakwa I Rian, "awak ado handphone punyo bang Oka, lai ado tampek untuk bisa barter samo shabu sanak" (teman saya yang bernama bang Oka ada handphone dan apakah kamu ada tempat untuk menukar handphone ini dengan narkotika jenis shabu)", yang dijawab oleh terdakwa I



Rian, "Coba awak carikan jalannya yo sanak kok lai ado pulo jalannya (saya coba dulu untuk mencarikannya)";

- bahwa kemudian setelah terdakwa I Rian memberitahukan maksud nya hendak menukarkan handphone dengan shabu kepada seorang bernama Ade (DPO) via handphone lalu pada hari itu juga tepatnya sekira pukul 21.00 wib para terdakwa bersama Oka (DPO) pergi bertiga menuju jembatan penyeberangan orang depan Plaza Andalas yang berada di Jalan Belakang Lintas No. 2 F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang dan setibanya di sana, terdakwa I Rian menerima paket shabu dari Ade (DPO) lalu bersama terdakwa II Fikri dan Oka (DPO) pergi menuju daerah Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang;

- bahwa sekira pukul 23.00 Wib dalam semak di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang para terdakwa bersama Oka (DPO) menghisap shabu secara bersama-sama menggunakan alat hisap (bong) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Oka (DPO);

- bahwa ternyata masih ada sisa sabu yang selanjutnya oleh terdakwa I Rian disimpan ke dalam kotak warna kuning;

- bahwa kemudian terdakwa II Fikri mengajak terdakwa I Rian menemui orang yang hendak membeli sabu seharga Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah) di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang, saat para terdakwa hendak bertransaksi jual beli narkoba sabu dengan saksi Harry Akmal dan saksi Delonson, para terdakwa ditangkap oleh saksi Harry Akmal dan saksi Delonson yang ternyata merupakan anggota polisi satresnarkoba Padang yang melakukan penyamaran;

- bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dalam genggaman tangan kanan terdakwa II Fikri, dan kotak warna kuning berisi paketan narkoba sabu berada dalam genggaman tangan kanan terdakwa I Rian sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Aquos 6 warna biru ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa II



Fikri, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol BP 3692 AO yang digunakan oleh para terdakwa untuk memperoleh narkoba sabu;

- bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk diproses;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor: 130/ III/ 023100/ 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa total berat bersih 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip warna bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab.: 0716/ NNF/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang menyimpulkan pada pokoknya bahwa barang bukti dengan nomor 1089/ 2023/ NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni sebagai berikut:

Ke-satu: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ke-dua: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, saat para terdakwa hendak bertransaksi jual beli narkoba sabu dengan saksi Harry Akmal dan saksi Delonson, para terdakwa ditangkap oleh saksi Harry Akmal dan saksi Delonson yang ternyata merupakan anggota polisi satresnarkoba Padang yang melakukan penyamaran, sehingga berdasarkan fakta tersebut majelis berpandangan bahwa surat dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan pada perbuatan para terdakwa adalah surat dakwaan ke-satu, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki, masing-masing bernama **Febriyan Yulianides bin Yulizar pgl. Rian** dan **Fikri Hakikal bin Marjoni pgl. Fikri alias Datuak** yang selanjutnya masing-masing didudukkan sebagai terdakwa I dan terdakwa II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata masing-masing terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga oleh karenanya tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke depan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata masing-masing terdakwa berada dalam kondisi sehat dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-dua, Majelis terlebih dulu akan mempertimbangkan unsur ke-tiga yakni sebagai berikut:

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ke-tiga adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib, bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Harry Akmal dan saksi Delonson yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Padang yang melakukan penyamaran (undercover buy) saat bertransaksi jual beli narkotika sabu;
- bahwa berawal dari kedatangan terdakwa II Fikri bersama dengan temannya bernama Oka (DPO) ke rumah terdakwa I Rian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di mana saat itu terdakwa II Fikri berkata kepada terdakwa I Rian, "awak ado handphone punyo bang Oka, lai ado tampek untuk bisa barter samo shabu sanak" (teman saya yang bernama bang Oka ada handphone dan apakah kamu ada tempat untuk menukar handphone ini dengan narkotika jenis shabu)", yang dijawab oleh terdakwa I Rian, "Cobo awak carikan jalannyo yo sanak kok lai ado pulo jalannyo (saya coba dulu untuk mencarikannya)";
- bahwa kemudian setelah terdakwa I Rian memberitahukan maksud nya hendak menukarkan handphone dengan shabu kepada seorang bernama Ade (DPO) via handphone lalu pada hari itu juga tepatnya sekira pukul 21.00 wib para terdakwa bersama Oka (DPO) pergi bertiga menuju jembatan penyeberangan orang depan Plaza Andalas yang berada di Jalan Belakang Lintas No. 2 F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang dan setibanya di sana, terdakwa I Rian menerima paket shabu dari Ade (DPO) lalu bersama terdakwa II Fikri dan Oka (DPO) pergi menuju daerah Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang;



- bahwa sekira pukul 23.00 Wib dalam semak di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang para terdakwa bersama Oka (DPO) menghisap shabu secara bersama-sama menggunakan alat hisap (bong) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Oka (DPO);
- bahwa ternyata masih ada sisa sabu yang selanjutnya oleh terdakwa I Rian disimpan ke dalam kotak warna kuning;
- bahwa kemudian terdakwa II Fikri mengajak terdakwa I Rian menemui orang yang hendak membeli sabu seharga Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah) di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, saat para terdakwa hendak bertransaksi jual beli narkoba sabu dengan saksi Harry Akmal dan saksi Delonson, para terdakwa ditangkap oleh saksi Harry Akmal dan saksi Delonson yang ternyata merupakan anggota polisi satresnarkoba Padang yang melakukan penyamaran;
- bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dalam genggam tangan kanan terdakwa II Fikri, dan kotak warna kuning berisi paketan narkoba sabu berada dalam genggam tangan kanan terdakwa I Rian sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Aquos 6 warna biru ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa II Fikri, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol BP 3692 AO yang digunakan oleh para terdakwa untuk memperoleh narkoba sabu;
- bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor: 130/ III/ 023100/ 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa total berat bersih 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip warna bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab.: 0716/ NNF/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang menyimpulkan pada pokoknya bahwa barang bukti dengan nomor 1089/ 2023/ NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa ternyata tindakan bertemu dengan saksi Harry Akmal dan Delonson pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang sangat diinsyafi oleh para terdakwa adalah dalam rangka untuk menjual narkotika sabu seharga Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah), fakta ini sejalan paralel dengan fakta adanya saling chat via aplikasi whatsapp di antara terdakwa II Fikri dengan tim satresnarkoba Padang i.c saksi Harry dan saksi Delonson sebelum bertemu di lokasi transaksi, dan semakin nyata bila dihubungkan dengan saat terjadi penangkapan di mana ditemukan barang bukti uang yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa II Fikri dan narkotika sabu berada pada genggam tangan terdakwa I Rian;

Menimbang, bahwa transaksi itu sendiri tidak selesai karena para terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Harry Akmal dan Delonson yang sedang melakukan penyamaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis sangat berkeyakinan bahwa unsur ke-tiga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui ternyata para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ternyata pula motivasi untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan dalam perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-tiga di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berpandangan unsur ke-dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II Fikri melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Memberikan Putusan Pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi atas diri Terdakwa II dengan masa waktu seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah keliru dan tidak argumentatif sehingga Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembelaan (pledoi) di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang telah terjadi pertemuan antara para terdakwa dengan saksi Harry Akmal dan saksi Delonson;
- bahwa pertemuan itu sendiri bukan lah tanpa sengaja, tapi melainkan sudah disepakati dalam rangka melakukan transaksi jual beli sabu di mana lokasi dan harga paket sabu telah ditentukan yaitu di pinggir jalan daerah Kampung Jambak Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang dan harganya sebesar Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa oleh karenanya majelis berpandangan bahwa pada saat bertemu untuk bertransaksi sabu tersebut para terdakwa memiliki keinsyafan akan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum apa lagi pada saat menukarkan handphone dengan sabu dengan orang yang bernama Ade (DPO) di jembatan penyeberangan orang depan Plaza Andalas yang berada di Jalan Belakang Lintas No. 2 F Kec. Olo Kel. Padang Barat Kota Padang para terdakwa pergi secara bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol BP 3692 AO;
- bahwa selanjutnya tentang kemampuan bertanggung jawab menurut hukum dari terdakwa II dengan alasan bahwa terdakwa II pernah dirawat di rumah Sakit Jiwa Dr. Yaunin Padang selama 1 (satu) bulan karena pemakaian narkotika;
- bahwa sepanjang pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan tidak ternyata hal/ keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa II Fikri mengalami gangguan mental atau pun ketergantungan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg



dan hal ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa terdakwa II Fikri selama berada dalam tahanan sama sekali tidak ada mengonsumsi narkoba;

- bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas majelis berpandangan bahwa alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Fikri tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur pasal dakwaan alternative ke-satu dinyatakan telah terpenuhi maka Terdakwa sepatutnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri masing-masing terdakwa baik itu alasan pembenar atau pun pemaaf, sehingga masing-masing Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahan masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing terdakwa, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri masing-masing Terdakwa;

Kedaaan memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Bahwa terdakwa I Rian sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II Fikri tidak mengaku salah;

Keadaan meringankan:

- Bahwa Terdakwa I Rian bersikap jujur dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I Rian mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Aquos warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol BP 3692 AO;
4. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka negara membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I FEBRIYAN YULIANDES bin YULIZAR Pgl.RIAN** dan **Terdakwa II FIKRI HAKIKAL bin MARJONI Pgl.FIKRI alias DATUAK** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, sebagaimana dakwaan alternatif ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Denda

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Aquos warna biru;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nopol. BP 3692 AO;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma S.H., M.H., dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Beatrix, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta dihadapan para terdakwa dengan didampingi oleh masing-masing Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma S.H., M.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Musinah, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Pdg